

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna mempertahankan hidup, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk itu manusia dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin, agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negative bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk.

Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.¹

¹Zumroetin K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, (Jakarta: Swadaya, 1996), h.12.

Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa actual dan selalu penting untuk dikaji.²

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum. Ukurannya sangat kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya yang dimaksud dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata)maupun dalam bidang hukum public (Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Negara).³

Mengenai Perlindungan Konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 UUPK No 8 Tahun 1999: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum

²Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,2007) h. 17

³Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Rajawali pers,2008), h.1

yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.⁴

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 4 menjelaskan:

“Hak konsumen, adalah:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁴Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan social Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), h.64-65

i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dari pemaparan diatas mengenai Hak konsumen, pada huruf (C) menjelaskan bahwa konsumen berhak atas “informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting.

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan pada konsumen dapat juga merupakan salahsatu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁵

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenaimanfaat dan kegunaan produk, efek samping,Tanggal kadaluarsa dan identitas produsen dari produk tersebut.Sedangkan dalamUUPK pasal 7 huruf b, menyebutkan “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang

⁵Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, h.41

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta membeberkan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.”

Meningkatnya daya beli konsumen yang disebabkan oleh banyaknya produk dengan berbagai merek serta produsen barang yang berbeda yang ditunjang oleh komunikasi yang mudah pula sehingga akses untuk mendapatkan produk yang diinginkan lebih mudah untuk didapat, Baik itu produk dalam negeri maupun produk luar negeri (*Import*).

Perkembangan masyarakat yang semakin moderen memberikan dampak terhadap gaya hidup masyarakat itu sendiri baik dari segi social, budaya, maupun dari kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Maraknya penggunaan kosmetik merupakan salah satu bukti bahwagaya hidup masyarakat Indonesia semakin beragam. Kebutuhan akan produk-produk kosmetik tersebut semakin banyak. Namun adakalanya diantara produk-produk yang beredar di Indonesia tersebut tidak mencantumkan keterangan atau label informasi seperti yang telah diatur dalam undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Sebagai contoh, adanya produk kosmetik yang tidak berbahasa Indonesia/ Label bahasa Indonesia dan hanya mencantumkan label bahasa asing atau Negara asal produk yang mana tidak dapat dimengerti oleh konsumen dalam negeri.

Menurut Pasal 8 ayat 1 huruf (j) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), menyebutkan: “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang

dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ada juga penulis menemukan produk kosmetik yang tidak mencantumkan label masa berlakunya, nomor registrasi dari BPOM, cara penggunaan kosmetik, efek samping dari pemakaian kosmetik yang bersifat obat dan lain-lain. Sebagai contoh, penulis menemukan Blush On (Perona Pipi) Orange salmon (03) merek Pixi yang tidak mencantumkan nomor registrasi dari BPOM, kemudian Parfume dengan merek Cussons Imperial Leather yang juga tidak mencantumkan Nomor registrasi dari BPOM.

Konsumen sendiri tidak terlalu memperhatikan hal-hal tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, sehingga hal-hal yang merugikan mereka dapat terjadi.

Penggunaan produk perawatan kulit yang salah dapat menimbulkan efek samping. Artinya, munculnya kelainan pada kulit dapat terjadi karena pemakaian yang berlebihan, penggunaan bahan-bahan kimia yang tidak tepat, serta pembuatan yang tidak baik pada produk kosmetik.

Padahal, penggunaan produk kosmetik yang salah dapat memicu efek samping yang sulit terdeteksi. Ini terjadi karena kebanyakan produk yang dipakai biasanya merupakan campuran beragam bahan dengan sifat yang berbeda-beda. Selain itu, tidak semua bahan dicantumkan dalam label. Lebih menyulitkan lagi jika konsumen tersebut tidak mengerti akan keterangan yang dicantumkan pada kemasan produk dikarenakan menggunakan bahasa asing.

Sebagai contoh terjadinya reaksi alergi terhadap suatu produk dikarenakan alergi terhadap salah satu bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Atau penggunaan kosmetik yang berlebihan sehingga menyebabkan iritasi pada kulit.

Untuk mengatur, mengawasi, dan meneliti urusan obat, kosmetik, dan bahan pangan maka didirikanlah Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, BPOM melaksanakan Tugas Pemerintahan di bidang Pengawasan Obat, kosmetik dan Makanan. Pengawasan Obat, kosmetik dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan full spectrum mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).⁶

Kapasitas BPOM sebagai *super guard* sifatnya *independent* yaitu lingkup kerjanya hanya sebatas obat-obatan, kosmetik, dan makanan. Maka dari itu BPOM sebagai Lembaga pengawasan terhadap peredaran Obat,

⁶http://www.pom.go.id/index.php/home/reformasi_birokrasi/next1 (Terahir kali dikunjungi pada 04 Juli 2014 pukul 10.59)

makanan dan kosmetik dengan landasan hukum yang telah dilegalkan oleh menteri kesehatan dan atas persetujuan Presiden, BPOM memiliki kewenangan mengawasi dan meneliti produk-produk obat, makanan dan kosmetik.

Banyak kosmetik tidak memenuhi syarat yang beredar di pasaran, oleh sebab itu BPOM wajib secara ketat mengawasi dan meneliti bahan-bahan yang terkandung pada kosmetik baik produk dalam negeri atau luar negeri sebelum beredar ke masyarakat. Selain itu BPOM berusaha mendidik masyarakat agar terbiasa membaca label dan mencari tahu profil produsen sebuah produk obat atau kosmetik sebelum menggunakannya. Yang menjadi masalah adalah bagai mana jika pada produk-produk tersebut (khususnya kosmetik) menggunakan label informasi yang tidak dapat dimengerti oleh konsumen, atau sama sekali tidak mencantumkan informasi yang seharusnya dicantumkan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tentunya akan merugikan konsumen itu sendiri.

Sebagai contoh kosmetik yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa. Ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, antara lain nomor registrasi, komposisi, nama dan alamat produsen, serta informasi lainnya. Memastikan bahwa sebuah produk aman dengan memperhatikan label kemasannya merupakan sebuah tindakan yang dapat mempengaruhi masa depan. Produk yang sudah teregistrasi mempunyai jaminan keamanan, dan apabila kita mengkonsumsi produk yang aman, maka risiko kesehatan yang mungkin timbul menjadi makin kecil.

Mengenai tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Negara yang bertugas memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran obat-obatan, kosmetik dan makanan telah diatur dalam Pasal 74 KepPres Nomor 166 Tahun 2000, tugas dari BPOM adalah sebagai berikut:

- a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dan dalam menyelenggarakan fungsi tugas diatas Pasal 75 KepPres Nomor 166 Tahun 2000 mengatur kewenangan dari BPOM adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c) Penetapan sistem informasi di bidangnya;

- d) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
- e) Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.⁷

Seperti yang telah dipaparkan diatas, BPOM berhak dan wajib untuk melakukan pengawasan, memberikan bimbingan serta melakukan kebijakan atas suatu produk Obat, Kosmetik dan makanan. Untuk itu BPOM mengeluarkan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan tindakan yang dapat dilakukan BPOM terhadap penyimpangan-penyimpangan peredaran kosmetik.

Dalam Peraturan Kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Nomor hk.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 Tentang Pengawasan produksi dan peredaran kosmetika disebutkan di dalam Bab I pasal 2;⁸

“Setiap kosmetika yang beredar wajib:

- a. Memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim; dan
- b. Dinotifikasi.

⁷<http://ipanpasaribu.blogspot.com/2013/06/lembaga-negara-penunjang-bpom.html> (terakhir kali dikunjungi pada 8 juli 2014, pukul 12.08)

⁸Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor hk.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 *Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika*.

Di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor hk.03.1.23.12.11.10719 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika. Disebutkan:⁹

Pasal 2

Setiap kosmetika yang dibuat dan/atau diedarkan wajib:

- a) memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim; dan
- b) dinotifikasi kepada Kepala Badan.

Pasal 3

- a) Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan penarikan dari peredaran.
- b) Kosmetika yang dilakukan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat membahayakan kesehatan wajib dilakukan pemusnahan.

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Hak-hak dari konsumen yang seharusnya dipenuhi tetapi tidak terpenuhi yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dari kosmetik tersebut. Sehingga BPOM dapat melakukan tindakan terhadap produk-produk kosmetik yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan juga BPOM wajib melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik serta memberikan pembinaan terhadap para pihak, baik itu produsen maupun konsumen. Namun pada kenyataannya penulis banyak menemukan produk kosmetik yang berlabel informasi tidak sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen beredar. Untuk memenuhi tugasnya tersebut, maka di masing-masing daerah Provinsi dibuatlah suatu Balai Besar pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat.

⁹Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor hk.03.1.23.12.11.10719 tahun 2011 *Tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) PEKANBARUDALAM MENGAWASI PEREDARAN KOSMETIK BERLABEL INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian hanya pada peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik khususnya kosmetik yang berlabel informasi menurut undang-undang perlindungan konsumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dan untuk lebih fokus dalam membahas tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun pokok permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik berlabel informasi menurut Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

2. Apakah penghambat peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik berlabel informasi menurut undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik berlabel informasi menurut Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui penghambat peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik berlabel informasi menurut undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum bisnis, khususnya terhadap Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Agar masyarakat sebagai konsumen produk kosmetik dapat mengetahui hak nya terhadap informasi produk kosmetik yang akan di konsumsinya.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para almamater tempat penulis menuntut ilmu.

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang hukum perlindungan konsumen. Semogapenelitian ini dapat menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lanjutan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta, menginterpretasikan kata-kata sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.

Penelitian ini adalah penelitian yang memiliki jenis penelitian Hukum sosiologis. Yaitu penelitian yang mengamati tentang keberadaan hukum positif, pengaruh hukum tersebut di masyarakat, pengaruh factor-faktor non-hukum terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif dan kolerasi keberadaan hukum positif di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka lokasi penelitian bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Jalan Diponegoro No 10 Pekanbaru Provinsi Riau.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru merupakan salah satu

lembaga yang bertugas mengawasi peredaran makanan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di propinsi Riau, sebelum produk-produk tersebut sampai ditangan konsumen, serta dapat menerima pengaduan-pengaduan dari lembaga maupun masyarakat.

Dengan pertimbangan demikian, diharapkan akan diperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang menggunakan label informasi menurut undang-undang perlindungan konsumendan kemudian dilakukan analisis terhadap data yang didapat tersebut.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Data primer atau data yang diambil langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan.¹⁰ Penelitian Lapangan (*File Research*) adalah penelitian yang datanya bersumber dari data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.¹¹

¹⁰Hajar.M, *Diktat Mata kuliah Metode Penelitian hukum*, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 20011), h.31

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- b. Data skunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden yang diteliti, yaitu data yang diperoleh dari literature, buku-buku yang berkaitan atau data pendukung dari masalah yang diteliti.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian dengan ciri yang sama.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang tidak sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang diambil dari masing-masing bidang yang berhubungan dengan peredaran kosmetik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru yang terdiri dari :

- a) Bidang Pemeriksaan dan penyidikan 20 orang.
 - b) Bidang Sertifikasi dan layanan Informasi konsumen 8 orang.
 - c) Bidang Pengujian produk Terapeutik, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 24 orang.
- Keseluruhan Populasi berjumlah 52 orang.

b. Sample

Sample adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu dengan cara memilih

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1996), h. 121.

¹³Hajar.M, *Op.Cit*, h.44

sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi.¹⁴ Penarikan sampel diambil sebanyak 9 orang dari 52 orang populasi yaitu:

- a) 1 orang Kepala Bidang dan 2 orang staf dari bidang Pemeriksaan dan penyidikan.
- b) 1 orang Kepala bidang dan 2 orang staf dari bidang Sertifikasi dan layanan Informasi konsumen.
- c) 1 orang Kepala Bidang dan 2 orang staf dari bidang Pengujian produk Terapeutik, Narkotika, Obat tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini guna memperoleh data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian, yaitu Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) propinsi Riau yang terletak di Jalan Diponegoro No 10 Pekanbaru Provinsi Riau.

- b. Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari

¹⁴ Ibid, h.48

informan/responden dengan melakukan tanya jawab. Adapun informan disini adalah sample yang telah dipilih oleh penulis.

6. Metode Analisis Data

Data yang penulis dapatkan dilapangan diolah terlebih dahulu dengan menggunakan metode editing yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁵Dalam hal analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian survey.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan lebih terfokus, maka penulis merumuskan sistematika sebagai berikut:

¹⁵Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 168.

BAB I PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai keadaan dari lokasi tempat penulis meneliti, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas landasan dan teori mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, tinjauan umum kosmetik dan tinjauan umum tentang label/penandaan produk kosmetik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai bagaimanabentuk peran BBPOM Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik berlabel informasi menurut Undang-undang perlindungan konsumen, serta penghambat peran BBPOM Pekanbaru dalam mengawasi peredaran kosmetik berlabel informasi menurut Undang-undang perlindungan konsumen.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan juga berisisaran-saran yang

dianggap relevandan penting yang berkaitan dengan pembahasan
penulis.

DAFTAR PUSTAKA